



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0258/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arif Budhi Witono, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. MT. Haryono Nomor 16 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 22 Mei

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 0258/Pdt.G/2014/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1435 *Hijriyah* Nomor 2019/

Pdt.G/2013/PA.Po yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan dan Jambon Kabupaten Ponorogo;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding yang diterima tanggal 12 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Juni 2014;

Bahwa Terbanding atas memori banding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara banding ini didaftar dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 22 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1435 *Hijriyah* Nomor 2019/Pdt.G/2013/PA.Po, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai perceraian dan nafkah selama masa iddah dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sejak Mei tahun 2011 telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak senang kepada anak bawaan Pemohon yang tinggal di belakang rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, aliran air menuju kerumah anak bawaan Pemohon diputus oleh Termohon, akhirnya aliran listrik kerumah Pemohon dan Termohon diputus pula oleh anak bawaan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 0258/Pdt.G/2014/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan keberatan diceraikan oleh Pemohon karena tidak benar Termohon tidak senang kepada anak bawaan Pemohon, selama ini Termohon yang mengasuh, menyekolahkan, membesarkan sampai menikah dan punya anak dan pada bulan Maret 2011 tidak ada terjadi pertengkaran apa-apa, hanya saja pada waktu itu tiba-tiba aliran listrik kerumah Termohon mati, namun demikian Termohon tetap setia mendampingi Pemohon dan anak-anak, selama 2 tahun terakhir memang Pemohon sering dirumah belakang menemani anak menantu dan cucunya karena anak bawaan Pemohon berada di Kalimantan dan Pemohon dengan Termohon telah membangun rumah untuk anak pertama, Termohon sering juga dirumah baru tersebut, Pemohon sering datang menjenguk Termohon dan anak-anak, selanjutnya dalam dupliknya Termohon mengatakan bahwa akar permasalahan sebenarnya kenapa Pemohon akan menceraikan Termohon adalah karena Pemohon punya hubungan dengan wanita lain, bahkan diberitakan telah menikah sirri, apapun alasan Pemohon, Termohon tetap tidak mau cerai karena akan berakibat tidak baik terhadap anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara a quo terbaca, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, begitu pula sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mediator juga telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, begitu pula saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang didengar keterangannya dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat melunturkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus sifatnya serta sudah sulit untuk dirukunkan, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatannya, rumah tangga akan tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di-antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 0258/Pdt.G/2014/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan, keberatan Termohon untuk bercerai patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 2 yang memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, karena berdasarkan petunjuk dalam Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 148 amar putusan dalam perkara Cerai Talak adalah: memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan secara ex officio nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi Termohon yang dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara ex officio telah menetapkan jumlah mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon Rp 4000.000,- (empat juta rupiah) mengingat jumlah tersebut sangat tidak patut dan tidak adil untuk Termohon yang telah mengabdikan kepada Pemohon sebagai suaminya selama 28 tahun dengan penuh rasa duka dan suka disamping Termohon telah mengasuh dan memelihara serta membesarkan anak-anak kandung Termohon dengan Pemohon juga telah mengasuh, memelihara dan membesarkan anak bawaan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menikah dan punya anak dengan sedemikian rupa, tetapi perjuangan Termohon sebagai istri dibalas oleh Pemohon dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Oleh karenanya sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwalus Sahsyiah* halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa redha istrinya hendaklah bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan sendiri mengenai jumlah mut'ah yang wajib diserahkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sangat dipandang adil dan mashlahah apabila pada sa'at sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah secara tunai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah menuangkan dalam putusannya, namun perintah tersebut tidak jelas maksudnya, pada hal putusan itu harus jelas dan tidak menimbulkan interpretasi lain-lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2019/Pdt.G/2013/PA.Po, tanggal 22 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1435 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 0258/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah hutang-hutang Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga yang disebut Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding karena tidak pernah diajukan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 22 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1435 *Hijriyah* Nomor 2019/Pdt.G/2013/PA.Po dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbando) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembando) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzul Qaedah* 1435 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H. dan Drs. H. ZUBAIR MASRURI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Juli 2014 Nomor 0258/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh As'ad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. HJ. SISVA YETTI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. H.M. SUTOMO, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. ZUBAIR MASRURI, S.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 0258/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd
AS'AD, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.